



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421 / 1060 / PDM / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Harapan Nomor : 943/F/Y/2015 tanggal 08 Januari 2015 Tentang Permohonan Izin Operasional SD SWASTA HARAPAN-3.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Deli Serdang Nomor : 421/513/PDM/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pendirian Sekolah Swasta SD SWASTA HARAPAN-3.
3. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Delitua Nomor : 421.2/01/UPT-DT/2015, tanggal 08 Januari 2015 tentang Surat Rekomendasi SIOP SD SWASTA HARAPAN-3.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta SD SWASTA HARAPAN-3
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah : **SD SWASTA HARAPAN-3**
 Alamat Sekolah : Jl. Karya Wisata Ujung/ Sido Rukun No. 31
 Kecamatan : Delitua
 Kabupaten : Deli Serdang
 Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Harapan
 Alamat Yayasan : Jl. Imam Bonjol No. 35 Medan

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang.
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

Ketiga : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
 1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 2. Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam
tanggal 09 Maret 2015



Hi SAADAH LUBIS, S.Pd, M.AP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
No. P. 19590716 197801 2 002

- Tembusan :
1. Yth. Bupati Deli Serdang
 2. Dinas Pendidikan Prov. SU
 3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas